

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN  
PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BANK REMBANG (Perseroda) Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:


- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BANK REMBANG (Perseroda) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

REMBANG, 26 Januari 2023

**PT BPR BANK REMBANG (Perseroda)**

Menyetujui

  
**AHMAD NAWAWI, SE**  
Direktur Utama

  
**DRS, AKSANUDDIN, MM.**  
Komisaris Utama

**HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM****PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA****A. Hasil Self Assessment**

Nama BPR	: PT BPR BANK REMBANG (Perseroda)
Alamat	: Jl Pemuda (depan Pasar Kota) Rembang
Nomor Telepon	: 0295-691322
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp13.796.755.074,00
Total Aset	: Rp139.497.980.366,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BANK REMBANG (Perseroda) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.21	0.442
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.1	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.52	0.252
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.2	0.22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	0.2
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.4	0.18

10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.5	0.188
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.2</b>
<b>Peringkat Komposit</b>			<b>2</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.21)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG, tetapi fungsi pengawasan terhadap kebijakan Direksi masih perlu ditingkatkan

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Bank belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Benturan kepentingan semaksimal mungkin dihindari karena dapat merugikan Bank dan selama tahun 2022 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, tetapi tidak merugikan atau mengurangi keuntungan bank. Bank telah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan dengan SK Direksi Nomor : 027/SK/BD/VI/2016

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.52)

Fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup baik, PT BPR Bank Rembang (Perseroda) selalu berupaya untuk mematuhi semua aturan perundangan yang telah ditetapkan oleh OJK maupun otoritas lainnya

**6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)**

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan fungsinya dengan baik, melaksanakan audit, dan menjalankan fungsinya secara independen.

**7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)**

Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS dan KAP terdaftar di OJK. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen

**8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)**

Penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, dan SK Nomor: 087/SK/BD/XII/2019. Pengukuran risiko secara berkala tiap meliputi risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas tetapi perlu ditingkatkan dalam penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh

**9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.4)**

Selama tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda)

**10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)**

PT BPR Bank Rembang (Perseroda) telah menyusun rencana bisnis sesuai dengan ketentuan OJK, serta telah memperhatikan rencana yang akan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan operasional bank, dan selalu melakukan pemantauan terhadap capaian keberhasilan pelaksanaan rencana bisnis tersebut

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)**

Telah tersedianya sistem pelaporan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Sesuai dengan POJK Nomor:4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SE OJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas

SEOJK No.05/SEOJK.03/2020 maka Laporan Tata Kelola tahun 2021 dibuat untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan/penerapan Tata Kelola dengan mengacu pada 5 prinsip "TARIF" yang merupakan dasar seluruh proses kerja (business process) yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja BPR, meningkatkan kepercayaan bagi pemangku kepentingan (stakeholders), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika yang berlaku pada umumnya melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di PT BPR Bank Rembang (Perseroda)

Secara umum pelaksanaan Tata Kelola / Good Corporate Governance pada PT BPR Bank Rembang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi laba perusahaan.


Fungsi Audit Eksternal dan Internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, untuk pengukuran risiko secara berkala. Meliputi risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan, tetapi perlu ditingkatkan. Tidak terdapat pelanggaran BMPK.

Rencana Bisnis Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, serta telah memperhatikan rencana yang akan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan operasional bank, dan selalu melakukan pemantauan terhadap capaian keberhasilan pelaksanaan rencana bisnis tersebut. Serta telah tersedianya sistem pelaporan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

REMBANG, 26 Januari 2023

**PT BPR BANK REMBANG (Perseroda)**

Menyetujui



**AHMAD NAWAWI, SE**  
Direktur Utama



**DRS. AKSANUDDIN, MM.**  
Komisaris Utama